



PUTUSAN

Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Harta Bersama dalam perkara antara :

SAILAH BINTI AMAQ SELEMIN, Umur 43, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gerepek, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 16/SK/PDT/LH-PV/2017 2 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W22-A4/136/SK/HK.05/V/2017 tertanggal 9 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada **HURIADI, SH dkk**, pekerjaan Advokat/Pengacara Praktek, berkantor di Jalan Taman Nasional Gunung Rinjani, Sapit Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

H. DIRMAN BIN AMAQ REHAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Ngelok, Desa Gereneg, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT "**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0516/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat Islam pada 17 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1254/Pdt.G/2016/PA. Sel;

2. Bahwa selama hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh harta bersama yaitu :

A. Barang Tidak Bergerak

Sebidang tanah Pekarangan dengan luas \pm 3,5 (Are) atas nama H. DIRMAN dan diatas tanah Pekarangan tersebut berdiri bangunan Rumah Permanen berukuran 9 M X 12 M yang terletak di Dusun Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas:

- Utara : TanahPekaranganAmaq Wil
- Timur : Tanah Pekarangan Pak Hendra dan Ratno
- Selatan : Rumah Saum
- Barat : Parit Kecil

Hal.2dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang Bergerak

1. Sepeda Motor Merk Xride DR.5864 dan motor Merk Blade 2 unit,
2. Uang Sebesar Rp. 40.000.000,00;
3. Uang Sebesar Rp. 18.000.000,00;

Selanjutnya barang bergerak dan barang tidak bergerak dalam perkara ini mohon disebut sebagai obyek Harta Bersama;

3. Bahwa barang tidak bergerak yang berupa tanah Pekarangan dengan luas $\pm 3,5 \text{ M}^2$ (3,50 Are) atas nama H. DIRMAN dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan rumah permanen berukuran 9 M X 12 M merupakan harta bersama yang di peroleh dan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta bersama yang di peroleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa barang barang bergerak pada posita angka 1 yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.(Empat puluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di gunakan beli gadai tanah sawah yang sekarang di kuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa uang sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat uang tersebut yang di pergunakan oleh keponakan Tergugat untuk ongkos ke Arab Saudi;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama dan barang bergerak dan barang tidak bergerak tidak dapat dilakukan secara natura yaitu; kenyataan yang sebenarnya karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan

Hal.3dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Selong atau Kantor Lelang Negara di Mataram atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing (1/2) setengah bagian menurut Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa harta bersama yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah jelas jelas di peroleh Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga, dan setelah Putus perceraian di Pengadilan Agama Selong Harta Bersama Tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan hak Tergugat 1/2 (setengah) bagian;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada itikad baik kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan Perkara ini di Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
10. Bahwa untuk menjamin dan sekaligus mencegah peralihan hak atau penguasaan harta bersama dari Tergugat kepada pihak lain baik dengan jalan jual beli, jual gadai, sewa menyewa serta hibah sebelum pokok perkara ini di putus oleh majelis hakim pengadilan Agama Selong di selong, maka Penggugat mohon agar di atasnya di letakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut;

Hal.4dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa harta bersama, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan hukum, bahwa harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah Harta Bersama dengan perbandingan masing-masing (1/2) setengah bagian secara hukum, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (POLRI atau TNI);
12. Bahwa gugatan Harta Bersama diajukan dengan pembuktian yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil dalil tersebut, Penggugat mohon pada Ketua Majelis Hakim Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas obyek Harta Bersama oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong;
3. Menyatakan hukum bahwa barang bergerak dan tidak bergerak adalah obyek harta bersama yang sah di peroleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu;

Barang Tidak Bergerak

Sebidang tanah pekarangan dengan luas \pm 3,5 M2 (3,50 Are) atas nama H. DIRMAN dan diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan Rumah Permanen berukuran 9 M X 12 M yang terletak di Dusun Ngelok Desa

Hal.5dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-

batas :

Utara : Tanah pekarangan amaq Wil

Timur : Tanah pekarangan pak Hendra dan Ratno

Selatan : rumah Saum

Barat : Parit Kecil

Barang Bergerak

1. Sepeda motor Merek Xride DR.5864 dan motor merek Blade 2 Unit
2. Uang Sebesar Rp. 40.000.000,00
3. Uang sebesar Rp. 18.000.000,00
4. Menetapkan secara hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari obyek Harta Bersama dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama Selong atau Kantor Lelang Negara Atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah bagian), dan bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan aparat negara (POLRI dan TNI);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik Verzet, banding maupun kasasi (uitvorbaar bijsvoraad);

Hal.6dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau mohon putusan yang seadilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya, dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong);

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan maksimal oleh mediator;

Bahwa mediator telah memberikan laporannya tertanggal 20 Juni 2017 dan menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa mejelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, Penggugat menyatakan tidak akan memperbaiki gugatannya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal.7dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 angka (10) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Demikian juga subjek dan objek sengketa ada dan beralamat di wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga perkara ini dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan memutuskannya, sesuai dengan pasal 99 ayat (8) RV. jo. pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada pendiriannya (tidak berhasil) dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, oleh majelis hakim telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai prosedur PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, S.H. akan tetapi sesuai laporan mediator Nomor 1042/Pdt.G/2016/PA.Sel tertanggal 20 Juli 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan dan eksepsi Tergugat majelis hakim menemukan hal-hal berikut ini :

Hal.8dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan kapan (tahun berapa) harta bersama diperoleh serta dari mana dan dengan cara apa harta bersama tersebut diperoleh;
2. Pada posita point 6 Penggugat menyatakan bahwa uang sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang merupakan harta bersama dipergunakan oleh keponakan Tergugat untuk ongkos ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Penggugat kurang cermat dalam membuat surat gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dalam positanya disebutkan bahwa pada pokoknya obyek sengketa harta bersama diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sah, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak menerangkan dengan jelas kapan/ tanggal berapa dan apa pekerjaan atau usaha keduanya waktu akad nikah dilaksanakan, hal ini penting untuk dijelaskan karena hubungannya dengan kemampuan dari kedua belah pihak secara materi dalam memperoleh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkan mengenai harta bersama tersebut diperoleh pada tahun berapa atau tahun keberapa dari perkawinan keduanya dilaksanakan dan dibeli memakai uang dari mana. Hal ini perlu dijelaskan secara rinci untuk mengetahui jarak waktu antara akad nikah sampai dengan saat memperoleh obyek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa jarak waktu antara akad nikah dengan waktu perolehan obyek sengketa harta bersama dan apa pekerjaan/ usaha keduanya

Hal.9dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sangatlah penting untuk dijelaskan, sebab dari peristiwa tersebut dapat dinilai bahwa pembelian obyek sengketa harta bersama tersebut memakai uang bersama atau uang pribadi;

Menimbang, bahwa posita angka 6 mengemukakan bahwa uang sejumlah Rp18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) yang merupakan harta bersama dipergunakan oleh keponakan Tergugat untuk ongkos ke Arab Saudi. Posita ini jelas menerangkan hubungan perdata antara Penggugat dan Tergugat dengan keponakan Tergugat disisi lain, seakan akan ini adalah persoalan murni perdata antara Penggugat dan Tergugat dengan orang lain, tidak ada hubungannya dengan persoalan harta bersama, padahal mungkin maksudnya bukan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang mendasari tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang syarat dalam menyusun gugatan menyatakan “ Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972)” jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna, sebab tidak jelas dan Kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib

Hal.10dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dan jika dalam suatu gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, akan mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan *uit voerbaar bij voorraad* atas objek-objek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Selong pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1438 H., oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj.

Hal.11dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patahiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

t t d

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. Panitera Pengganti,

t t d

Hj. Patahiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,00-
 3. Biaya Panggilan Rp. 420.000,00-
 4. Biaya Redaksi Rp. 6.000,00-
 5. Meterai Rp. 5.000,00-
- Jumlah Rp. 511.000,00-
(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat, pada tanggal 2 Oktober 2017.

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, S.H.

Hal.12dari 12 perkara No.0516/Pdt.P/2017/PA. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)